

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Bujur Barat

Desa Bujur Barat merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Batu Mar Mar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Desa Bujur Barat terletak pada ketinggian 33,0 M dari permukaan laut dengan luas wilayah 67.060.00 Ha dan terdapat 10 Dusun yakni Dusun Bandungan Barat, Dusun Bandungan Timur, Dusun Toguren, Dusun Nancak, Dusun Kabaan Dajah, Dusun Kabaan Laok, Dusun Serpet Dajah, Dusun Serpet Tengah, Dusun Serpet Laok dan Dusun Bindung.

Desa Bujur Barat Berjarak dari Desa ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Sekitar 6 KM, dengan dibatasi oleh beberapa wilayah sekitar diantaranya:

- a. Batas sebelah Utara Desa Bang Serreh dan Lesong Laok
- b. Batas sebelah Timur Desa Bujur tengah dan Bujur Timur
- c. Batas sebelah Barat Desa Pangerreman
- d. Batas sebelah Selatan Kecamatan Pagentenan.

Adapun luas wilayah Desa Bujur Barat yaitu 67.060.00 Ha, yang terdiri dari berbagai jenis tanah yakni:

Tabel 4.1 Luas Wilayah

No	Lahan	Luas
1	Lahan Sawah	10.700 ha
2	Lahan Ladang	18.000 ha
3	Lahan perkebunan	13.430 ha
4	Lahan Lainnya	24.930 ha

Jumlah penduduk yang ada di Desa Bujur Barat sangatlah banyak yaitu 12.043 jiwa yang tersebar di beberapa Dusun yang ada yakni bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	5.798 jiwa
2	Perempuan	6.245 jiwa
3	Jumlah Penduduk	12. 043 jiwa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak jumlah penduduk kaum perempuan dibandingkan laki-laki. dari keseluruhan jumlah penduduk semuanya beragama Islam.

Selanjutnya dari segi mata pencahariannya masyarakat Desa Bujur Barat kebanyakan yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. hal ini bisa dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya yaitu:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariannya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	5.023 orang
2	Buruh tani	850 orang
3	PNS	23 orang
4	Wiraswasta	65 orang
5	TNI/Polri	17 orang
	Jumlah	5.978 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat di Desa Bujur Barat rata-rata sebagai petani sebagai mata pencahariannya, sedangkan yang menjadi PNS, Wiraswasta dan TNI/Polri sangat sedikit sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat desa Bujur Barat sangatlah bergantung pada hasil pertaniaanya dalam meningkatkan perekonomian keluarganya.

Selanjutnya jika dilihat dari segi latar belakang pendidikan yang ditempuh masyarakat di Desa Bujur Barat mayoritas tingkat pendidikannya yaitu SD, dimana masyarakat Desa Bujur Barat kurang mengenal arti penting pendidikan dikarenakan banyak masyarakat Desa Bujur Barat berhenti ditingkat Sekolah Dasar, sebagian juga ada yang berhenti di tingkat SMP, SMA, dan sedikit sekali yang melanjutkan ke jenjang S1. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditempuh

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buta huruf	6 orang
2	Cacat Fisik	12 orang
3	Paud/TK	757 orang
4	SD/MI	2895 orang
5	SMP/MTS	1486 orang
6	SMA/SMK	1557 orang
7	S1	335 orang

Di Desa Bujur Barat juga terdapat Sarana dan Prasarana yang tersedia didalamnya. Sarana dan Prasarana tersebut di mulai dari lembaga pendidikan, keagamaan dan lainnya, yang ada di Desa Bujur Barat yaitu bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Bujur Barat

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/Paud	11
2	Gedung SD	10
3	Gedung SMP	2
4	Gedung SMA	1

Selanjutnya sarana dan prasarana di bidang keagamaan yang ada di Desa Bujur barat bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Bujur Barat

No	Sarana dan Prasarana Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	10
2	Surau	34
3	SMP	2
4	SMA	1

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabai rawit di Desa Bujur Barat Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam.

2. Perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabai rawit di Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabe rawit di desa Bujur Barat terdapat beberapa hal di luar etika Islam. Hal ini karena praktik jual beli yang dilakukan oleh tengkulak merugikan petani dan pembeli. Berikut hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Pak Anton, adalah seorang petani cabai yang sudah menanam cabai lebih dari 10 tahun. Sebagai seorang petani, ia paham betul bagaimana hasil panennya bisa bermanfaat bagi kebutuhan keluarganya. Cabai yang sudah

dipanen, biasanya dibeli oleh tengkulak. Dalam menjual cabainya, biasanya dalam setiap panen, ia menyisihkan untuk dibagi kepada tetangga. Beberapa cabai dibeli langsung oleh masyarakat untuk dikonsumsi secara pribadi.

“Alhamdulillah cukup lama, sekitar 10 tahunan lebih. Dalam setahun panennya 1 kali tapi dilakukan secara bertahap karena tingkat kematangan cabe itu tidak sama. Jadi dilakukan panen cabe dilakukan secara bertahap, tidak sekali kayak tembakau ataupun padi. Jumlah cabai yang dipanen tidak menentu. Kadang cuma 7 kilo, bahkan sampai 30 kilo an dalam sekali panen. Menggunakan prediksi melalui ember wadah yang untuk memetik cabe, satu ember 1 kilo. Untuk menjualnya, biasanya dalam skala besar, dibeli oleh tengkulak. Saya juga menyisihkan sedikit untuk dikonsumsi pribadi, atau dibagikan kepada tetangga. Biasanya juga, tetangga membeli untuk dikonsumsi pribadi”¹Ucap Pak Anton.

Pengalaman menjual ke tengkulak, Pak Anton pernah mengalami pengalaman yang cukup buruk karena bertemu dengan tengkulak yang curang. Tengkulak ini biasanya melakukan kecurangan di timbangan dan kualitas cabai.

“Pernah pakek timbangan. Kita ada beberapa tengkulak, disatu tengkulak cocok. Sama dengan timbangan yang di rumah. Kadang ditengkulak lain itu malah lebih kecil hasilnya. Kadang sama kadang gak sama. Kecurangan dalam penimbangan pernah. Ada beberapa yang curang, tapi tidak semuanya. tapi yang pernah dalam kecurangan itu terkadang ada beberapa cabe rawit yang busuk di gabung ke cabai dengan kualitas baik. Terkadang juga, tengkulak itu membuat kecurangan di penimbangan. Misalnya 1 kg 7 ons, itu 7 onsnnya gak kebaca, malah yang 1 kg saja yang kebaca. Cabe busuk itu di masukkan untuk meminimalisir pemotongan pada timbangan. Cara mengambil keuntungan ya tadi itu, misalkan ada cabe busuk yang tidak terlalu parah dan dedaunan cabe yang masuk ke dalam cabe itu di masukkan mungkin. Tapi kalo yang lainnya nggak, hanya itu,”² ungkap Pak Anton.

Pengalaman Pak Anton, berbeda dengan Pak Baidi, petani cabai rawit yang sudah 10 tahun terbiasa menanam cabai rawit. Ia justru memiliki cara

¹ Anton, *Selaku Petani Cabai rawit*, Wawancara, langsung (Bujur Barat, 5 April 2022).

² Anton, *Selaku Petani Cabai rawit*, Wawancara, langsung (Bujur Barat, 5, April 2022).

tersendiri untuk mengantisipasi kecurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak. Berikut hasil wawancaranya:

“Masalah timbangan biasanya saya menggunakan timbangan kecil atau timbangan besar tergantung banyaknya cabai rawit. Dalam hal timbangan tidak bisa di curi karena ketika saya petani menimbang terus dikirirkan ke tengkulak itu ditimbang kembali jadi saya tidak bisa berbohong dengan tengkulak misalkan saya bilang 5kg dan ditimbang ulang oleh tengkulak jadi 4kg kan saya yang dimarahin dan tengkulak tidak akan percaya lagi sama saya. Mengambil keuntungan dalam timbangan itu tidak bisa, yang bisa hanya menambahkan berat pada cabai rawit yaitu dengan cara setiap malam saya menyemprotkan air ke cabai rawit tersebut supaya tetap segar kalau tidak di semprotkan cabai akan menjadi layu dan bisa mempengaruhi dalam berkurangnya ditimbangan, maka dari itu saya hanya bisa menggunakan cara tersebut agar cabai rawit selalu segar dan bisa meningkatkan berat dalam timbangan melalui di semprotkan setiap malam dari cabai mulai kering, terus diulang seperti itu setiap harinya.”³ Ucap Pak Baidi

“Sekitar 3 tahun saya menjadi petani cabai rawit biasanya saya memanen seminggu 1x kadang kadang seminggu 2x. Ya kalau cabai kadang saya jual kepasar kadang langsung ke tengkulaknya, dulu saya cuma menanam sedikit hanya 175 pohon cabai rawit dan hasilnya yang saya peroleh sekitar 45kg kadang 40kg dalam seminggu. Untuk timbangan saya pakai timbangan duduk yang ukuran 50kg atau yang besar yang 10kg an atau kwintalan. Kalau di timbangan pasti ada saja yang saya mainkan tapi itu hal yang biasa karena cuma sedikit yang saya mainkan di permainan timbangan tersebut lumayan susah juga untuk mengambil timbangannya, timbangan tidak akan dimainkan jika orang tersebut saya kenal misal teman saya sendiri atau saudara saya. Untuk keuntungan saya contohkan seumpama harga sekarang 70kg ya saya jual 80kg ke tengkulak yang biasanya ambil 2kg sampai 3kg tergantung cabai nya juga kalau banyak merahnya biasanya lebih mahal kalau hijau lebih murah bisa jadi harga 60rb.”⁴ Ungkap Pak Samhari

Tidak hanya Pak Baidi dan Pak Samhari, Pak Misluki juga melakukan demikian. Yakni memiliki timbangan kecil di rumahnya untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya jadi petani masi baru baru ini sekitar 1 tahunan dalam memanen cabai tidak banyak karena saya menanam cuma sekitar 200 pohon, setiap memanen tiap hari nya saya peroleh sekitar 1kg kalau buahnya cabainya

³ Baidi, *Selaku Petani Cabai Rawit Wawancara*, langsung (Bujur Barat, 27 Mei 2022).

⁴ Samhari, *Selaku Petani Cabai Rawit Wawancara*, langsung (Bujur Barat, 26 Mei 2022).

bagus kadang hanya 1/2kg saja. Sebelum saya jual kepada tengkulak, saya memiliki timbangan kecil di rumah untuk mengetahui berat cabai yang akan saya jual. Hal itu juga untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak,”⁵ ungkap pak Misluki

Kenyataan tersebut juga dialami oleh Ibu Sulis, selaku pembeli. Selama ini pengalamannya dalam membeli cabe kepada tengkulak, ia memiliki pengalaman yang cukup kapok. Pasalnya, beberapa tengkulak menjual cabai busuk dan mengurangi timbangan.

“Perilaku sebagai konsumen/ pembeli adalah hal penting, dimana tengkulak harus memberikan produk atau layanan supaya bisa laku terjual kebutuhan pembeli mungkin berbeda namun keinginan tetap sama. yaitu mendapatkan kejujuran tentang produk yang dijual, jadi bersikap jujur adalah Hal yang mesti tengkulak lakukan supaya bisa mendapatkan perilaku baik dari pembeli. Saya merasa sebagai pembeli, tengkulak kadang tidak jujur dalam menjual cabe. Pernah, contohnya ketika ditimbang ulang kurang seperempat yang cabai merah, yang cabe ijo kurang 2 ons. Contohnya ketika ditimbang per 2kg cabai merah ternyata hanya 694 gram/ 6,9 ons yang seharusnya diberi dengan berat 250 gram / 2,5 ons. Ternyata saat ditimbang hanya 1,9 ons. Bukannya mendapat untung malah merugi jika selalu seperti ini. Tidak hanya itu, terkadang cabai busuk dengan yang bagus dan saat penimbangan dilakukan ada saja pengurangan yang dilakukan tengkulak,”⁶ ucap ibu Sulis.

Sedangkan kenaikan harga yang terkadang tinggi ataupun rendah, menurut Ibu Sulis adalah hal wajar. Artinya, kenaikan harga yang tidak sama bisa dimaklumi, berikut wawancaranya:

“Saya biasanya membeli seperempat untuk kebutuhan pribadi dan untuk dijual. Karena saya punya warung. Bagi saya, kenaikan harga cabai merupakan hal yang lazim apabila intensitas hujan mulai tinggi, sehingga mengganggu pasokan cabai kalau hujan sampai tahun baru harga bisa melonjak karena trennya dua minggu sebelum hari raya dan harga 20.000. pada dua hari lalu menjadi 30.000, di hari ini cabai rawit merah menjadi naik satu 20.000/kg,”⁷ ungkap Ibu Sulis

⁵ Misluki, *Selaku Petani Cabai Rawit Wawancara*, langsung (Bujur Barat, 27 Mei 2022).

⁶ Sulis, *Selaku Pembeli Cabai Rawit Wawancara*, langsung (Bujur Barat, 2 Mei 2022).

⁷ Sulis, *Selaku Pembeli Cabai Rawit Wawancara* langsung (Bujur Barat, 2 Mei 2022).

Fakta tersebut menciptakan lingkungan yang tidak sehat dalam praktik jual cabe. Padahal, cabe merupakan salah satu bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan tersebut pastinya secara berkelanjutan. Sehingga stok cabai selalu dicari bahkan diburu oleh masyarakat. Berkenaan dengan perilaku tengkulak, Pak Marzuki selaku tengkulak juga menanggapi terkait kecurangan disampaikan oleh Pak Anton dan Ibu Sulis. Berikut hasil wawancaranya.

“Membeli cabe rawit sesuai dengan cabe yang Ada di petani. selama petani masih panen cabe atau masih ada panen hasil cabenya, maka selama itu pula tengkulak melakukan pembelian cabe. jadi kalo dikatakan berapa kali, sesuai dengan petani cabenya. Jumlah berat gak ada target, banyak sedikitnya itu tergantung petani yang menjual, kecuali wadah cabenya kehabisan, baru tengkulak akan menghentikan pembelian pada hari itu juga, karna setiap kali membeli, dia akan memasok cabenya itu lagi ke Surabaya, jadi selama sak atau ramihnya masih ada, selama itu pula tengkulak membeli pada hari itu,”⁸ Ucap Pak Marzuki.

Bagi Pak Marzuki yang sudah 8 tahun menjadi tengkulak cabai, terkait dengan kecurangan timbangan. Ia tidak mengetahui bahwa, petani memiliki timbangannya di rumah. Sehingga ia merasa, tidak ada masalah terkait kecurangan timbangan yang dilakukan. karena melalui cara tersebut, ia bisa mendapatkan keuntungan. Sebab biaya transportasi yang dihabiskan untuk menyetok cabai dari Surabaya sangat mahal.

Perlu dipahami bahwa, pengertian tengkulak dalam konteks ini adalah orang yang membeli cabai rawit kepada petani secara langsung dalam jumlah yang besar untuk dijual. Sedangkan pembeli adalah orang yang membeli cabai dalam jumlah yang kecil, biasanya hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak dijual kembali. Berikut lanjutan hasil wawancara dengan pak Marzuki

⁸Marzuki, *Selaku Tengkulak Cabai Rawit*, wawancara, langsung, (Bujur Barat, 07 Mei 2022).

“Tengkulak tidak tahu, karena petani itu tidak menyampaikan, apakah cabai yang dia jual sudah ditimbang sebelumnya atau tidak, jadi yaudah selama mereka menjual, tengkulak itu terima gitu, jadi tidak ada komplek masalah timbangan kecuali memang kalo misal, penjual atau petani itu menarik cabe yang dia jual akibat hasil timbangan itu tidak sesuai dengan prediksi atau tidak sesuai dengan timbangan petani, maka petani itu menarik kembali. Saya sendiri itu biasanya ada kecurangan kalo misal timbangannya itu nanggung, dalam artian ketika timbangan itu lebih dari satu kilo misal 1kg 3 ons langsung dibulatkan menjadi 1kg. Itu sebenarnya merugikan petani gitu.”⁹ Ungkap Pak Marzuki.

Permainan harga bisa dilakukan dengan cara membeli cabai busuk dengan harga murah. Hal itu nantinya, bisa dicampur dengan cabe kualitas bagus dengan harga yang sama, yakni seharga cabe bagus. Berikut wawancaranya:

“Jarang petani melakukan kecurangan, paling tidak ketahuan cabenya itu sebagian ada yang busuk atau cabenya itu tidak sesuai, biasanya sama tengkulak itu harganya diturunin. Misal harganya 9ribu diturunkan ke 7/8 ribu per-kg. Kecurangan lain sebenarnya mayoritas lebih ke pertimbangan, terkadang ada beberapa petani yang tidak memperhatikan hasil dari timbangan itu, jadi asal nimbang aja. Meskipun dikurangi atau dibulatkan itu petani tidak tahu. Selain itu kecurangan yang dilakukan tengkulak misal mengatakan cabe ini tidak bagus/tidak sesuai, maka harga bisa murah, nah nanti ketika petani ini pulang, sama tengkulak ini ternyata di campur sama cabe yang bagus, sehingga nanti di pasok ke Surabaya itu masuk ke harga yang bagus,”¹⁰Jelas Pak Marzuki.

Tidak hanya pak Marzuki, Ibu Sukarni, seorang tengkulak yang sudah menjadi tengkulak cabai rawit sekitar 3 tahun, mengakui bahwa, ia mencuri timbangan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut hasil wawancaranya.

“Sekitar 3 tahun saya mulai jadi tengkulak cabai rawit setiap hasil panen biasanya seminggu 1x saya ambil dari petani dan saya beli seberat 5kg saja untuk timbangan biasanya selalu sesuai dengan timbangan karena saya selalu menimbang ulang dari petani cabai rawitnya. Untuk hal kerugian biasanya kalau harga cabai murah itulah yang menjadi kerugian bagi tengkulak dimana mana, untuk kecurangan saya sedikit memainkan ditimbangan saja tapi tidak banyak dan harus berhati hati juga.”¹¹

⁹ Marzuki, *Selaku Tengkulak Cabai Rawit*, wawancara, langsung, (Bujur Barat, 07 Mei 2022).

¹⁰ Marzuki, *Selaku Tengkulak Cabai Rawit*, wawancara langsung, (Bujur Barat, 07 Mei 2022).

¹¹ Sukarni, *Selaku Tengkulak Cabai Rawit*, wawancara langsung, (Bujur Barat, 0 28 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa, praktik jual beli cabe yang dilakukan oleh tengkulak dilakukan dengan cara yang tidak baik. Artinya, tengkulak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Transparansi masalah harga dari kualitas cabe, khususnya cabai busuk sangat merugikan petani. Apalagi, jika petani memiliki banyak stok cabai yang kualitasnya kurang bagus, tentu dengan harga berapapun, ia akan menjual kepada tengkulak. Sedangkan tengkulak mengambil harga yang sangat rendah.

Meskipun demikian, Ibu Khotimah, selaku tengkulak. Ia justru tidak melakukan kecurangan tersebut, hal ini karena, bagi Ibu Khotimah, mengambil untung harus dengan cara yang jujur. Berikut wawancaranya:

"Sekitar 6 tahunan saya menjadi tengkulak. Saya ambil dari petani yang memanen cabainya yaitu dalam sebulan dua kali saya membeli dan untuk penjualannya. Sedangkan saya menjual tiap hari di pasar sebanyak 3kg cabai rawit. Dan untuk jumlah berat cabai rawit selalu sesuai dengan timbangannya selama menjual alhamdulillah tidak pernah mengalami kerugian karena cabai tersebut saya langsung ambil dari petani yang kebetulan adik ipar saya dan kerugian hanya ketika harga cabai menurun dipasar."¹²

Selain Ibu Khotimah, Ibu Maleha, seorang tengkulak yang sudah menjadi tengkulak cabai rawit 5 tahunan. Untuk mendapat keuntungan dari penjualan cabai rawit, ia menjual cabai rawit ketika harga naik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

"Saya jadi tengkulak masih baru- baru ini sekitar 5 bulanan tahun 2022 dan setiap pembelian ke tengkulak saya cuma mengambil sedikit hanya 1kg saja. Dan dijual kepasar langsung dalam kemasan yang sudah saya timbang sendiri dengan berat 1/4 kg . Alhamdulillah saya selalu untung karena menjual ketika harga cabai sedang naik , saya pun tidak banyak mengambil ke petani cukup 1kg perharinya. Selama menjual saya selalu jujur terhadap konsumen atau pembeli hanya proses tawar menawar lah ketika pembeli menawar dengan harga yang sesuai saya akan kasikan tetapi jika

¹² Khotimah, *Selaku Tengkulak Cabai Rawit*, wawancara langsung, (Bujur Barat, 28 Mei 2022).

pembeli tersebut menawarnya rendah maka tidak akan saya beri. Misalkan saya pasang harga di 10rb setelah itu ditawar 7 ribu rupiah, ya jelas tidak akan saya berikan.”¹³ Ucap Ibu Maleha.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bisa dipahami bahwa, perilaku tengkulak dalam praktik jual cabai rawit tidak selalu melakukan kecurangan. Beberapa tengkulak justru mengambil keuntungan melalui harga penjualan yang naik.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh tengkulak dalam mengambil cabai kepada para petani.
 2. Tengkulak mengambil keuntungan dengan cara mencuri timbangan.
 3. Tengkulak membeli cabai busuk kepada petani dengan harga paling murah, kemudian dicampur dengan cabai kualitas bagus dan dijual dengan harga mahal.
 4. Tidak semua tengkulak melakukan kecurangan, beberapa tengkulak memperoleh keuntungan tanpa melakukan kecurangan. Hal ini dilakukan oleh tengkulak yang bernama Ibu Khotimah dan Ibu Maleha. Keduanya mendapat keuntungan dari harga pasar yang ditetapkan. Sedangkan mereka mendapatkan harga lebih murah dari petani. Misalnya, harga cabai di pasar 70 ribu/kg, ia mendapatkan harga 50 ribu/kg dari petani.
- b. Pembeli (masyarakat biasa yang membeli cabai rawit untuk dikonsumsi) dan petani merasa dirugikan oleh perilaku tengkulak (pembeli cabai warit kepada petani dengan jumlah banyan untuk dijual kembali) yang

¹³ Maleha, *Selaku Tengkulak Cabai Rawit*, wawancara langsung, (Bujur Barat, 28 Mei 2022).

melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli cabai rawit di Desa Bujur Barat Pamekasan.

C. Pembahasan

1. Perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabai rawit di Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari *ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.¹⁴ Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi yaitu menjual dan membeli.

Menurut ulama hanafiah:

مُبَا دَلَّةٌ مَّالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan”.

Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةٌ مَّالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.”

Menurut Ibnu Qudamah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمَلُّكًا

“Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”¹⁵

¹⁴ Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama.2000). 114.

¹⁵ Nasution, *Fiqh Muamalah*, 103.

Dalam penelitian, praktik jual beli dilakukan oleh tengkulak kepada petani, serta tengkulak kepada pembeli cabai. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabai rawit yakni kecurangan dalam timbangan, serta membeli cabai kualitas buruk dengan harga sangat rendah. Sedangkan dari harga murah tersebut, cabai tersebut dicampur dengan cabai kualitas bagus kemudian dijual dengan harga sangat mahal.

Hal ini mengindikasikan bahwa, adanya praktik yang tidak sehat yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani, ataupun tengkulak kepada pembeli. Padahal, Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip perdagangan yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap ridha diantara dua pihak
- b. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, dan pembagian dalam keuntungan.
 - a. Prinsip larangan riba
 - b. Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
 - c. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha-usaha yang merusak mental, misalnya narkoba.¹⁶

Kecurangan tersebut tidak dilakukan oleh semua tengkulak. Akan tetapi, beberapa perilaku tengkulak justru mengedepankan kejujuran. Praktik tengkulak yang dilakukan oleh ibu Khatimah dan Ibu Maleha mengambil keuntungan dengan sebagai mana mestinya. Artinya ia tidak melakukan

¹⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 173.

kecurangan seperti kecurangan timbangan, atau mengambil harga cabai busuk dengan kualitas rendah kemudian dicampur dengan cabai kualitas baik dan dijual dengan harga sangat tinggi.

2. Pandangan etika bisnis Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabai rawit di Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Tengkulak sebagai orang yang sebagaimana dalam Shahih Muslim, Kitab: Jual Beli, Bab: Pengharaman Mencegat Pasokan Barang Dagangan, Hadits nomor: 3798.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى
حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلْعُ
حَتَّى تَبْلُغَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ مُمَيَّرٍ وَقَالَ الْأَحْرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ
التَّلَقِّي

“Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Za’idah telah memberitahukan kepada kami Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, yahya Ibnu Sa’id, telah memberitahu kepada kami Ibnu Numair telah memberitahu kepada kami, Ayahku telah memberitahu kepada kami. Semuanya dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, “Bahwasanya Rasulullah SAW melarang mencegat barang hingga

tiba di pasar”. Ini adalah lafadz Ibnu Numair. Sedangkan dua perawi lain meriwayatkan, “Sesungguhnya Nabi SAW melarang pengecatan.”¹⁷

Dari hadis di atas dijelaskan “Bahwasanya Rasulullah SAW melarang mencegat barang hingga tiba di pasar.” Di dalam riwayat yang lain, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang pengecatan." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bahwasanya beliau melarang pengecatan jual beli." Riwayat lain menerangkan, "Rasulullah SAW melarang pengecatan pasokan barang dagangan." Di dalam riwayat yang lain, "Janganlah kalian mencegat pasokan barang dagangan, barangsiapa yang mencegatnya lalu membeli darinya ketika pemiliknya tiba di pasar ia mempunyai hak pilih." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Rasulullah SAW melarang pengecatan kafilah dagang.”¹⁸

Adapun prinsip etika bisnis Islam Jual beli antara lain ialah :

1. *Unity* (Kesatuan)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Prakteknya dalam bisnis :

- a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya.
- b. Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT.

¹⁷ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), III: 1156.

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, VII: 520.

- c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah.

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis prakteknya dalam bisnis:

- a. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan
- b. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

3. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak)

Kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya: “Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datang dari Tuhanmu, barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa yang menghendaki (kafir) biarlah ia kafir”. Jadi, jika seseorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Aplikasinya dalam bisnis Islam :

- a. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Walaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan).
- b. Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab).

Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb yang dikutip dalam jurnal Sri Nawatmi, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Aplikasinya dalam bisnis :

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- b. Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, *system* ijon, dan sebagainya.

5. *Benevolence* (Kebenaran).

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali:

- a. Memberikan zakat dan sedekah.
- b. Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban- utangnya.
- c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- d. Membayar utang sebelum penagihan datang.
- e. Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.

- f. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang.
- g. Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis
- h. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.¹⁹

Mengacu kepada etika perdagangan yang ditetapkan oleh Islam, maka dapat dipahami bahwa, praktik jual beli cabe rawit yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani, serta tengkulak kepada pembeli tidak memenuhi prinsip di atas. Setidaknya, beberapa petani cabe rawit merasa bahwa tindakan kecurangan pertimbangan sangat merugikan dia sebagai petani. Apalagi, harga cabe rawit yang fluktuatif, kemudian ditambah kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak, menjadikan kesejahteraan para petani cabai rawit tidak diperhatikan oleh tengkulak.

Sementara itu, pada pihak pembeli, ia juga merasa dirugikan karena kualitas yang dibeli kadang tidak sama dengan harga yang dipatok oleh tengkulak. Hal ini karena, kualitas cabai yang bagus dengan kualitas cabe yang tidak bagus dicampur, kemudian dijual dengan harga seperti kualitas cabai yang bagus. Tidak hanya itu, kecurangan timbangan juga membuat pembeli merasa rugi karena tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan kepada tengkulak.

Praktik jual beli di atas bertentangan dengan etika bisnis Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak merugikan orang lain. Perilaku tengkulak meskipun tidak sesuai dengan ajaran Islam, justru merasa

¹⁹ Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Vol. 9, No.1, Fokus Ekonomi Issn: 1412-3851 50, 2010), 57-58.

normal karena menganggap kecurangan tersebut adalah jalan untuk mendapatkan keuntungan